



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, serta mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas, dan kelayakan pemberian tambahan penghasilan, perlu adanya regulasi tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pegawai bahwa dalam rangka

Kesejahteraan Pegawai bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kota Pagar Alam;

- c. bahwa nama nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputussan ini di pandang cakap dan mamapu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasailan Pegawai pada Pemerintah Kota Pagar Alam;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalm daftar Lampiran surat Keputusan ini di Pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintahan Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatul sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daearh Kota Pagar Alam Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pemerintah Kota Pagar Alam yang nama namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pemerintah Kota Pagar Alam
1. Mengumpulkan data;
 2. Menyusun konsep Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
 3. Memverifikasi Data;
 4. Menetapkan Pegawai Hasil Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- KETIGA : Memerintahkan Tim Pelaksana Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Pemerintah Kota Pagar Alam agar bekerja sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Walikota Pagar Alam
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 MARET 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

Nomor : 93 Tahun 2022
Tentang : Tim Pelaksana Penyusunan
 Tambahan Penghasilan
 Pegawai Dilingungan
 Pemerintah Kota Pagar Alam
 Tahun 2022
Tanggal : 7 MARET 2022

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

Pembina : WALIKOTA PAGAR ALAM
Ketua : SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Sekretaris : INSPEKTUR KOTA PAGAR ALAM

Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
 Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 5. Kepala Bagian Organisasi Setdako Pagar Alam
 6. Kepala Bagian Hukum Setdako Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI